

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Ciri makhluk sosial adalah saling berinteraksi satu sama lain, baik itu dalam pergaulan maupun dalam memenuhi hajat hidupnya (aktivitas ekonomi).

Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.¹ Secara umum, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang di masa depannya dalam jangka waktu panjang, serta kebutuhan keluarga yang nantinya akan ditinggalkan selain untuk nafkah di jalan Allah SWT. Bisnis tidak hanya memikirkan kepentingan dunia saja, tetapi juga kepentingan akhirat.²

Salah satu aktivitas ekonomi seseorang untuk memenuhi hajat hidupnya adalah dengan berdagang. Perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih dan dikerjakan dengan ketentuan dilakukan menurut syariat dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.³

¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

² *Ibid.*, h. 3.

³ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 26.

Rifa'ah bin Rafi' mengatakan: "Bahwa Nabi saw. ditanyai: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat Al-Bazzam)⁴

Keterangan diatas mengungkapkan bahwa usaha perdagangan (bisnis) bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama.⁵

Perdagangan (bisnis) selalu mengalami perubahan (inovasi) seiring dengan berkembangnya zaman. Perdagangan tidak hanya meliputi jual-beli barang dan jasa, melainkan juga jual-beli sesuatu yang tak berwujud, misalnya lisensi hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang dan semacamnya yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual seseorang dalam berkarya (HKI).

Pengertian HKI⁶ dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI terdiri dari beberapa jenis yang dapat dikategorikan dalam kelompok Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*), dan Hak Cipta (*Copy Right*).⁷ Hak Milik Industri

⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah H. Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 326.

⁵ Hamzah Ya'qub, *op. cit.*, h. 27.

⁶ Sebelum istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (HKI) resmi digunakan, maka lebih umum dikenal istilah "Hak Kekayaan atas Intelektual" (HAKI). Namun istilah HAKI sudah tidak dipakai lagi karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, telah ditetapkan secara resmi penggunaan istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa kata "atas") atau disingkat HKI. Adapun alasan perubahan istilah tersebut antara lain untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menulis kata depan seperti "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. Lihat lebih lanjut Ahmad Zen Umar Purba, di kutip oleh: Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman: dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

⁷ Depag, "Islam tak Melarang Paten", <http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=-detail&id=52>. Accessed Februari 25, 2008.

yang berkaitan dengan invensi di bidang industri dan terdiri atas: paten; merek; desain industri; rahasia dagang;⁸ desain tata letak sirkuit terpadu; dan varietas tanaman. Hak cipta yang berkaitan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu (inventor) di bidang teknologi (proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi) selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya, dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten.⁹

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki nilai pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁰

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹¹

HKI menurut hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal*

⁸ Djambatan Ismail Saleh, di kutip oleh: Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi*, (Surabaya: Karya Abditama, 1997), h. 103.

⁹ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 7.


¹¹ MUI, "Perlindungan HaKI: Keputusan Fatwa MUI", <http://www.halalguide.info/content/-view/127/397/>. Accessed 25 Februari 2008.

(kekayaan).¹² Sebagian ulama mengakui adanya bentuk harta berwujud (*tangible assets*) dan harta tak berwujud (*intangible assets*). Maka HKI tergolong harta tak berwujud.¹³ Oleh sebab itu HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (*non komersial*), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.¹⁴

Seperti dalam firman Allah SWT.



Artinya “Hai, orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. Al-Nisa: 29)¹⁵



Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat penderitaan”.
(QS. As-Syu'ra: 183)¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³ Depag, *loc. cit.*

¹⁴ MUI, *loc. cit.*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 83.

¹⁶ *Ibid.* h. 374.

Hak paten, hak cipta dan sebagainya merupakan hasil ciptaan seseorang dimana untuk menghasilkannya, seseorang mengorbankan tenaga, biaya, waktu dan pikiran yang tidak sedikit. Sehingga hak yang dihasilkan tersebut memiliki nilai jual.

HKI yang timbul dari hasil pikiran otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan atau pemiliknya sebagai pemegang hak, memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik hak eksklusif tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
dan

Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.¹⁷

Peraturan perundang-undangan di atas dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perlindungan terhadap pelanggaran penggunaan HKI. Adanya perlindungan terhadap HKI ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

Perlindungan terhadap HKI dapat yang diwakili oleh Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Di mana fatwa tersebut menyatakan bahwa “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeks-por, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”.¹⁸

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa belakangan ini pelanggaran terhadap HKI sudah sampai pada tahap yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak. Dalam jangka panjang pelanggaran HKI ini dianggap akan mematikan kreativitas bangsa Indonesia sendiri.¹⁹

HKI yang merupakan hasil dari pemikiran intelektual manusia, yang dihasilkan dari kerja keras dan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, dan uang sehingga menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual. Dari hasil karya ini pemilik HKI dapat menjual/memberikan hak guna kepada orang lain untuk

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zae, “Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram”, dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13318&cl=Berita>, Accessed Februari 25, 2008.

¹⁹ *Ibid.*

menggunakan hasil karyanya dengan membayar lisensi kepada si pemilik HKI. Hal ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan bisnis.

Bisnis merupakan salah satu aktivitas yang diatur oleh Islam, yang didalamnya tidak terlepas dari etika. Etika bisnis Islami memerlukan adanya pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima dengan cara termuat dalam Alquran dan juga praktik yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.²⁰

Etika Islam ialah tingkah laku manusia yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ucapan dan pikiran yang sifatnya membangun, tidak merusak lingkungan dan tidak pula merusak tatanan sosial budaya serta tidak pula bertentangan dengan ajaran agama Islam, melainkan berlandaskan Alquran dan Hadits.²¹

Islam melarang umatnya untuk melakukan bisnis yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan bisnis merupakan lahan dimana di dalamnya diperlukan kejujuran, keadilan, serta keridhaan oleh si penjual dan si pembeli.

Adapun praktik yang dilarang dalam ajaran etika bisnis Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Riba;
2. Mengurangi takaran atau timbangan;
3. *Gharar* dan judi;
4. Penipuan (*Tadlis*);
5. Penimbunan;

²⁰ Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina dengan Pebisnis Lokal*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 27.

²¹ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 319.

6. Skandal korupsi; serta
7. Monopoli.²²

Islam menegaskan bahwa hal-hal seperti ini harus dihindari, karena hal-hal seperti inilah yang bisa mematikan perekonomian umat. Dalam HKI pelanggaran yang sering terjadi adalah dalam bentuk penipuan, pengambilan hak orang lain yang berakibat merugikan orang lain. Pelanggaran terhadap HKI ini dalam fatwa MUI sudah dianggap sebagai tindakan yang mendzalimi dan merugikan orang lain.

Besarnya tingkat pelanggaran terhadap HKI menimbulkan keresahan, dan kerugian bagi banyak pihak, terutama si pemegang hak serta pemerintah. Pelanggaran terhadap HKI baik itu pembajakan, pengcopian, pemalsuan dan lain sebagainya, akan berdampak merugikan banyak pihak. Akan tetapi perlindungan yang pasti serta ancaman hukuman yang sudah jelas masih mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap HKI, bahkan pelanggaran terhadap HKI sudah terang-terangan dilakukan oleh para pelakunya.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan perlindungan HKI menurut etika bisnis Islam, yang akhirnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: “Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”.

B. Rumusan Masalah

²² R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 116.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah yakni

1. Apa saja bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perpektif etika bisnis Islam?
2. Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Batasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman tentang masalah yang diteliti, maka penulis memberikan penjelasan dalam batasan istilah berikut.

Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia itu didapatkan dari pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai.²³ Pelanggaran terhadap HKI yang maksudnya adalah termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeks-por, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain tanpa hak.²⁴

²³ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. 2., h. 31.

²⁴ Zae, *Ibid.*

Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.²⁵ Pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral.²⁶ Bisnis ialah usaha dagang, usaha yang sifatnya mencari keuntungan.²⁷ Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produk).²⁸

Jadi, etika bisnis Islam adalah kajian mengenai apa yang baik (dibolehkan) dan buruk (dilarang) dalam berusaha/aktivitas dagang menurut Islam. Maksud dari perlindungan HKI dalam perspektif etika bisnis Islam adalah perlindungan HKI terhadap pelanggaran/sesuatu yang dilarang dalam pandangan Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif etika bisnis Islam
2. Untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif etika bisnis Islam.

E. Signifikansi Penelitian

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. ke-2, h. 237

²⁶Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 161.

²⁷ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002), h. 70.

²⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 37.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif etika bisnis Islam.
2. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah Hak Kekayaan Intelektual namun dari sudut yang berbeda.
3. Menambah khazanah literatur perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.
4. Bahan rujukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran terhadap HKI di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis teliti ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini diantaranya, dari Mahmudah (0401116259) yang berjudul “Hak Cipta sebagai Harta Waris”. Penelitian ini menitikberatkan pada kriteria hak cipta sebagai harta waris, apakah sesuai dengan dikategorikan sebagai harta waris, dan diketahui hasil dari penelitian ini bahwa hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta waris.

Penelitian kedua oleh saudari Noorliani (0201145103) yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 (tinjauan hukum Islam)”. Penelitian ini membandingkan antara perlindungan antara hukum positif dengan hukum Islam, apakah memiliki perbedaan atau tidak. Penelitian yang ketiga diangkat oleh Ma’rifah Yuliani (0401156324) yang

berjudul konsep bisnis *franchise* (waralaba) dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini bisnis *franchise* merupakan bisnis yang termasuk kategori bisnis yang berhubungan dengan hak paten dan hak merek yang kemudian peegang hak memberikan izin untuk menggunakannya. Pada penelitian ini yang dicari adalah bisnis *franchise* termasuk dalam kategori bisnis *Ijarah* atau *Syirkah*.

Sedangkan dalam penelitian ini, penullis lebih mengarahkan HKI pada etika bisnisnya sesuai atau tidak dengan etika bisnis Islam. Dengan demikian terdapat sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi masalah HKI ini, dan pokok permasalahannya pun berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menelaah literatur-literatur buku, majalah, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan digali dari sejumlah literatur atau bahan kepustakaan yang berhubungan dengan HKI yakni sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer diambil dari Alquran dan Hadits, serta undang-undang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diantaranya undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, undang-undang nomor 1 tahun 2001 tentang paten, undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, undang-undang nomor 30

tahun 2000 tentang rahasia dagang, undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini meliputi buku-buku yang membahas mengenai Etika Bisnis Islam dan HKI. Seperti:

- 1) R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran*;
- 2) Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina dengan Pebisnis Lokal*;
- 3) Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,
- 4) Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*;
- 5) Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*; dan
- 6) Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier ini meliputi literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dengan data primer. Dan dikarenakan pembahasan ini berkaitan dengan permasalahan HKI maka penulis menggantinya dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian tersebut, seperti mengambil data artikel, majalah, koran dan sebagainya.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah metodologis yang digunakan dalam mengolah data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

1) Editing, dalam hal ini data penelitian diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan HKI, ditambah masukan dari data-data sekunder yang diperlukan.

2) Kategorisasi Data, yaitu menggolongkan atau mengelompokkan kembali data yang telah ada kepada sub-bagian masing-masing dari permasalahan yang dibahas.

3) Interpretasi, yakni memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, agar mudah dipahami.

b. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi dan bersifat deskriptif kualitatif guna menggambarkan, menjelaskan tentang perlindungan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran HKI.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis dengan sistematika skripsi yang terdiri dari:

Pada bab pertama, dijelaskan latar belakang masalah yang mengetengahkan alasan yang mendorong penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap perlindungan HKI dalam perspektif etika bisnis Islam. Dari latar belakang, kemudian dibuat perumusan masalah. Untuk mempertegas masalah yang diungkapkan pada latar belakang dibuat pula batasan istilah. Dikemukakan pula tujuan dan signifikansi penelitian. Kemudian dibuat pula mengenai kajian

pustaka, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah di atas diketengahkan metode penelitian yang terbagi kepada jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua yakni landasan teoritis yang berisi ulasan mengenai pembahasan tentang etika, pembahasan tentang etika bisnis, konsep etika bisnis Islam, jenis-jenis praktik yang bertentangan dengan etika bisnis islam dan prinsip umum etika bisnis islam.

Bab ketiga yakni Perlindungan Hak Kekayaan Intelaktual dalam perspektif etika bisnis dalam Islam. Pada bab ini diuraikan mengenai HKI, pembagian HKI, pelanggaran HKI dan analisis mengenai perlindungan HKI dalam perspektif etika bisnis Islam.

Bab keempat merupakan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya dikemukakan saran dari penulis yang dirasa perlu.